



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17  
TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS  
HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, disiplin kerja dan tertib berpakaian dinas serta untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu pengaturan pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tenaga Sukarela/Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas PNS, terdiri dari:
    - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
      1. PDH Warna khaki;
      2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
      3. PDH Melayu Riau/Batik.
    - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
    - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
    - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
    - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
    - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
    - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
  - (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (4) PSH, PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
  - (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ayat (1) dan ayat (2) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita.
  - (6) PDH Lengan Pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4A

Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Sukarela/Pegawai Kontrak, terdiri dari:

- a. PDH warna biru;
- b. Pakaian olahraga; dan
- c. Pakaian Melayu Riau.

## Pasal 4B

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH Pakaian Melayu Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

- (3) Untuk Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, petugas keamanan kantor, petugas kebersihan serta petugas medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan dapat menggunakan pakaian dinas yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4C

Jadual pemakaian pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4B, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Januari 2016  
Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS




H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR  
17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS  
HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH CELANA HITAM/ROK HITAM  
PANJANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## 2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN  
 DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PEGAWAI TENAGA SUKARELA/PEGAWAI KONTRAK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	PAKAIAN DINAS	HARI/ PUKUL	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PNS	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDH warna kaki lengan panjang/ pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita.</li> <li>- PDH warna kaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.</li> <li>- Jilbab warna kaki bagi wanita yang memakai jilbab.</li> </ul>
		Rabu	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDH kemeja warna putih lengan panjang/ pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita.</li> <li>- PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.</li> <li>- Jilbab warna hitam bagi wanita yang memakai jilbab.</li> </ul>
		Kamis	PDH Batik/ Tenun	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab

		Jumat		
		Pukul: 07.00 s/d 11.30	Pakaian Olahraga	
		Pukul: 13.30 s/d 16.30	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi Wanita yang memakai jilbab
2.	PEGAWAI TENAGA SUKARELA/ PEGAWAI KONTRAK	Senin s/d Rabu	PDH Warna Biru	Jilbab Warna Putih bagi wanita yang memakai jilbab
		Kamis	PDH Batik/ Tenun	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab
		Jumat		
		Pukul: 07.00 s/d 11.30	Pakaian Olahraga	
		Pukul: 13.30 s/d 16.30	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi Wanita yang memakai jilbab

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE